

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN  
KOPERASI  
(Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**WILDAN**

**NPM: 1506200527**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WILDAN  
**NPM** : 1506200527  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)

**Dinyatakan** : ( C/B ) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : WILDAN  
**NPM** : 1506200527  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 15 Juli 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Hj. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H  
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WILDAN  
NPM : 1506200527  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAP S.H., M.H

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan  
NPM : 1506200527  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2020

Saya yang menyatakan



WILDAN

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)**

**WILDAN**

**NPM: 1506200527**

Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen/surat tersebut, dapat pula dilakukan dalam sebuah koperasi seperti halnya yang terjadi dalam suatu perkara dalam putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.B/2019/PN/Mdl. Diduga dalam putusan tersebut para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat-surat ataupun dokumen dari suatu koperasi yang bernama Koperasi Sawit Murni, Jaksa Penuntut Umum menyatakan para terdakwa melakukan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya terkait pemalsuan dokumen/surat dari koperasi tersebut. Sehingga perlu dilihat secara mendalam terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemalsuan surat yang dimaksud.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi, akibat hukum bagi pelaku, serta analisis terhadap putusan nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi tidak dapat diterapkan menggunakan Pasal 264 KUHP dikarenakan objek perkara dalam pasal ini berbeda yaitu akta otentik, surat kredit dan lain sebagainya. Sehingga dalam penerapan hukumnya yang dapat dikenakan ialah Pasal 263 KUHP, namun tetap harus memperhatikan unsur-unsur dalam pasal itu harus terpenuhi, pada pokoknya unsur kesalahan, dengan begitu barulah pelaku dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana oleh Majelis Hakim. Selanjutnya Akibat hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi untuk pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara sesuai Pasal 263 KUHP (tidak termasuk pidana denda), hal itu juga berlaku bagi pihak yang terbukti turut melakukan sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada akhirnya Analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl yaitu Majelis Hakim yang memeriksa memberikan putusan *onslaag* (lepas dari segala tuntutan hukum) kepada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen koperasi adalah sangat keliru. Hakim tidak menelaah unsur pidana itu secara utuh, yang seharusnya pelaku diberi putusan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Kata kunci: Hukum Pidana, Putusan Hakim, Pemalsuan Dokumen/Surat, Koperasi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, atas rahmat, barokah, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shalallahu 'alaihi wa salam, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Adapun skripsi ini di susun sebagai kewajiban penulis guna untuk melengkapi tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata – 1 (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Koperasi (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)”**.

Teristimewa terimakasih untuk Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Kardin Lubis dan Ibunda tercinta Salamah yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan yang selalu memberikan nasehat, do'a, serta dukungan yang tiada henti – hentinya baik itu dukungan moril maupun materil. Dan teruntuk seluruh saudara – saudara kandung saya M. Yusup Lubis S.H, Ilhamuddin Lubis S.Sos, Sahril Lubis, Nikmah Lubis, Asrul Lubis, dan Fitri Lubis serta kakak ipar saya Nila Sari Siregar S.Km dan Rabiah. terima kasih atas

dukungannya serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh dalam penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadira S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Asliani Harahap S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi saya, yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan dukungan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen, Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus ini.
8. Senioran saya di PK IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, abangda/kakanda Jangga Siregar SH, Erwin Asmadi,SH,MH,

Zefrizal SH,MH, Awal Kurniawan SH, Kodirun SH, Fitrah Bukhari SH, MH, Dedek Julika Santoso SH, Wahyu Surya Darma SH, Hikmat Syahputra Tarigan SH, Ahmad Masri SH, Ibrohim SH, Bayu Jani SH, , Aulia Asmul Nst SH, M. Juang Rambe SH, Dhimas Siddiq Pratomo SH, Wahyudi Dasopang SH, Hernina SH, Maulida SH, Citra Diantini SH, Tiara Ayu Andini SH.

9. Senior saya di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan, abangda Mardan Hanafi Hasibuan SH, MH, Ali Sumurung SH, Nazir Syarif SH, Herman Harahap SH, Ikbal Harahap Sp, Siddiq Siregar.
10. Teman seperjuangan di PK IMM FAHUM UMSU Jebri Ritonga, Kiki Wahyu Ningsih, Yeni, Wira, Satria, Hamka, Rahmat, Kennedy, Oka, Fajrin, Dwi, Lenni, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Penulis juga menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin Ya Robal'alam.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh*

Medan, Januari 2020

Penulis

**Wildan**  
**NPM. 1506200527**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	6
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	7
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpul data .....	9
5. Analisis data .....	9
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Tinjauan Umum Hukum .....	11
1. Pengertian hukum .....	11
2. Tujuan hukum .....	12
3. Fungsi hukum .....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian tindak pidana .....	17
2. Unsur-unsur tindak pidana .....	18
3. Jenis tindak pidana .....	19
4. Subjek tindak pidana .....	23
C. Tinjauan Umum Pemalsuan .....	24

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Koperasi. ....	31
B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Pidana Pemalsuan Dokumen Koperasi. ....	43
C. Analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah sistem manusia yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.”

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), namun banyak masyarakatnya yang masih melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian yang semakin berkembang membuat kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, sedangkan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tidak memadai mendorong tindak kriminalitas di dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat yang berbudaya.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Menurut Tanenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas.<sup>1</sup>

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>2</sup> Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarannya.

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 49.

<sup>2</sup> Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia, halaman 9.

Sesuai dengan berkembangnya peradaban kebudayaan masyarakat maka timbul kejahatan model baru yang belum pernah dilakukan oleh manusia atau kejahatan yang tadinya belum ada di dalam masyarakat menjadi ada dalam masyarakat, sehingga manusia mempunyai cara-cara yang baru untuk melaksanakan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud yang juga saat ini sering terjadi yaitu kejahatan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi yaitu pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.<sup>3</sup>

Terkait dengan kejahatan pemalsuan surat ini, dikategorikan juga dengan kebohongan atau suatu hal yang mengada-ada, untuk dapat pula dilihat dari Firman Allah dalam Qur'an Surrah An-Nahl ayat 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Yang artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.”

Berdasarkan latar belakang memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dosa (bohong). Dan Allah juga mengancam bagi orang yang berdusta

---

<sup>3</sup> Eko Adi Susanto, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”. *dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

dengan ancaman yang sangat mengerikan. Pemalsuan merupakan suatu kebohongan, dimana manusia membenarkan adanya suatu barang tetapi barang tersebut tidak ada. Selain ayat tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang buruknya sifat bohong atau dusta dalam Hadist Riwayat Bukhari, Muslim.

Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga, dan selalu seorang itu berkata benar, dan menjaga supaya tetap benar, sehingga dicatat disisi Allah sebagai seorang *siddiq* (yang amat benar). Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta menuntun kepada lancung (curang) dan kecurangan itu menuntun kedalam neraka, dan selalu seorang hamba berlaku curang sehingga tercatat disisi Allah sebagai pendusta (HR. Bukhari, Muslim).

Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen/surat tersebut, dapat pula dilakukan dalam sebuah koperasi seperti halnya yang terjadi dalam suatu perkara dalam putusan Pengadilan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl. Diduga dalam putusan tersebut para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat-surat ataupun dokumen dari suatu koperasi yang bernama Koperasi Sawit Murni, Jaksa Penuntut Umum menyatakan para terdakwa melakukan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP, yang pada pokoknya terkait pemalsuan dokumen/surat dari koperasi tersebut. Oleh karena itu perlu ada kajian lebih mendalam, terkait duduknya suatu tindak pidana pemalsuan surat tersebut, sehingga nantinya dapat dilihat suatu penerapan dan akibat hukum yang dapat diterima oleh para terdakwa ataupun pelaku tindak pidana pemalsuan surat itu. Karena tentu saja untuk menyatakan seseorang bersalah ataupun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, sebelumnya harus dibuktikan dan berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dari Majelis Hakim yang memeriksa.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Putusan Pengadilan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Koperasi (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN.Mdl)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi?
- b. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan mengembangkan disiplin ilmu hukum. pada umumnya, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen.

b. Secara praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi, khususnya Para Pegawai Pemerintahan, Penegak Hukum, kepentingan Negara serta masyarakat tentang tindak pidana terhadap pemalsuan surat dokumen.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menganalisis putusan pengadilan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl. Penelitian normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>4</sup> penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu

## **2. Sifat penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **3. Sumber data**

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu AL-Qur'an Surah An-Nahl ayat 105 dan Hadist Riwayat Bukhari, Muslim.
- b. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:
  - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 263 s/d 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normative, maka alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan/studi dokumentasi serta menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Mdl.

#### **5. Analisis data**

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>5</sup> Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui analisis kualitatif ini nantinya akan dikaji atas keseluruhan data

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto I. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

yang didapat melalui pengolahan bahan-bahan hukum, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan penelitian yang diinginkan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>6</sup> Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Hukum adalah aturan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.<sup>7</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
3. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>7</sup> Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

<sup>8</sup> I smu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

<sup>9</sup> Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan>, diakses pada tanggal 05 November 2019, Pukul 22.10 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum**

##### **1. Pengertian hukum**

Sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut selernya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:

- a. Karena luasnya lapangan hukum.
- b. Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja
- c. Objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.<sup>10</sup>

Definisi tentang hukum tidak lepas dari pendapat dan temuan dari para ahli hukum, beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum diantaranya:

- a. Plato, menurut Plato selaku ahli hukum yang terkenal Hukum adalah sistem praturan-praturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat
- b. Aristoteles, hukum menurut Aristoteles hanya sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ishaq. *Op. Cit*, halaman 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 3.

- c. Hans Kelsen, Hans Kelsen merupakan ahli hukum Australia-Amerika Serikat mengatakan hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud hukum pada pengertian ini yakni terdiri atas norma-norma dimana norma-norma tersebut terbentuk oleh suatu sistem.<sup>12</sup>
- d. Gustav Radbruch, hukum adalah kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.<sup>13</sup>
- e. Sunaryati Hartano, Sunarhayati Hartano mengatakan Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lainnya, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>14</sup>
- f. E. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya.<sup>15</sup>

## 2. Tujuan hukum

Hukum dipandang secara fungsional, hukum terpanggil untuk melayani kebutuhan elemen bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya

---

<sup>12</sup> Donald Albert Rumokoy. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2016. Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>14</sup> Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 7.

mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Dengan demikian tujuan hukum menurut Sujipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo Wighjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.<sup>16</sup>

Tujuan dari hukum itu sendiri memiliki beberapa teori, teori-teori yang paling di kenal mengenai tujuan hukum yaitu:

a. Teori keadilan

Teori ini merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Bangsa Yunani kuno misalnya telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu Dewi Themis. Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*). Bangsa mengambil alih Dewi ini dengan nama justitia yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Dewi justitia lebih bersifat sebagai Dewi keadilan duniawi.

Perhatikanlah juga bahwa setiap putusan pengadilan di Indonesia yang berkepalanya “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap pengadilan dijatuhkan “demi keadilan”, bukan demi

---

<sup>16</sup> Ishaq. *Op.cit.* halaman 7

hukum. jadi yang dipandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum, yaitu keadilan.<sup>17</sup>

b. Teori utilitas (kemanfaatan)

Pelopop teori utilitas adalah Jeremy Bentham yang menurutnya ada 2 (dua) majikan dalam kehidupan manusia yaitu susah dan senang. Dua hal ini menguasai semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, dan semua yang kita pikirkan. Semua tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimkan kesusahan. Sehubungan dengan itu, Jeremy Bentham mengemukakan asas manfaat, yaitu semua hal harus bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan dan mencegah kesusahan.<sup>18</sup>

Kedua teori di atas, mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak seimbang atau berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban, keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena terlalu mengagungkan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan.<sup>19</sup>

c. Teori gabungan

---

<sup>17</sup> Donald albert rumokoy. *Op. Cit*, halaman 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>19</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 24.

Menurut L.J van Apeldoorn pandangan ini sudah terdapat dalam tulisan J. Schrassert di tahun 1719 yang mengemukakan bahwa “kedua wujud hukum yang terpenting ialah keadilan dan manfaat”

d. Teori ketertiban dan ketentraman masyarakat

Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan hukum yang dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn ini adalah sesuai definisi hukum yang diberikannya, yaitu hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri dilihat dari sudut yang tertentu, yaitu sebagai pergaulan hidup yang teratur.<sup>20</sup>

### 3. Fungsi hukum

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

J.P Glastra van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum, yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi diatas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 27.

Selain fungsi hukum yang disebutkan oleh J.P Glastra van Loon di atas, terdapat pula pendapat ahli hukum yang lain mengungkapkan fungsi hukum tersebut. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

- a. Pengawasan atau pengendalian sosial (*sosial control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- c. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).<sup>22</sup>

Theo Huijbers, “menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama”.<sup>23</sup>

Peters sebagaimana dikutip oleh Ishaq, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga prespektif, yaitu: Pertama, perspektif kontrol sosial daripada hukum. tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum. Kedua, prespektif *sosial engineering* merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum dan dapat pula disebut perspektif konsumen.<sup>24</sup>

Pada literatur lain disebutkan bahwa fungsi hukum adalah:

- a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Sebagai kritis dari hukum<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ishaq. *Op. Cit*, halaman 12.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* halaman 12-13.

<sup>25</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Op.Cit*, halaman 27.

Membahas mengenai fungsi hukum menarik juga untuk disimak pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tentang peranan hukum “peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa peraturan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.”<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tidak Pidana**

### **1. Pengertian tindak pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Van Hamel “delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Simons, “delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dipertanggungjawabkan atas tindakannya

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 27-28.

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sabagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum”.<sup>28</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, termasuk perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>29</sup> Pada dasarnya tindak pidana tersebut berlaku bagi para pihak-pihak yang melanggar hukum publik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dari perspektif pidana. Oleh karenanya bagi pihak-pihak tersebut dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, dan nantinya akan diberikan sanksi pidana sebagaimana mestinya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### **a. Unsur objektif.**

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali Pers, halaman 50.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

### 3. Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan

perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- 1) *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.<sup>30</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

#### b. Delik formal (formil) dan delik material (materil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri.<sup>31</sup> Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209. 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

---

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit.*, halaman 44.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 59.

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).<sup>32</sup> Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh: pembakaran (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Batas antara delik formal dan materil tidak tajam misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contoh Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.<sup>33</sup>

d. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *ommisionen commisa*

Terdapat beberapan delik yang dapat dijelaskan disini diantaranya yaitu delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik *ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: tidak

---

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit.*, halaman 45.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, halaman 60.

menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *ommisionen commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>34</sup>

e. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.<sup>35</sup> Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).<sup>36</sup>

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

---

<sup>34</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit*, halaman 46.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 61.

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 61.

Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan sebagai bukan delik aduan.

f. Jenis delik yang lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari makna meninjau delik tersebut, antara lain:

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- 3) Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- 4) Delik dengan *previlege*, yaitu delik penginapan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- 6) Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.<sup>37</sup>

#### 4. Subjek tindak pidana

Sebagaimana diuraikan terlebih dahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertama, rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata barang: “barang siapa yang.....”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 62.

- b. Kedua, dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Keempat, pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.<sup>38</sup>

Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana tidak hanya manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam buku I Pasal 120 Rancangan KUHP Tahun 1987/1988, diberi pengertian sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.<sup>39</sup> Di dalam berarti setiap pihak atau setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana.

### C. Tinjauan Umum Pemalsuan

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit.*, halaman 50.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Eko Adi Susanto. *Loc.Cit.*

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaarvrij*" kedalam Bahasa Indonesia istilah "peristiwa pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*delict*".<sup>41</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atau suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>42</sup> Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit.*, halaman 173.

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan nama mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.<sup>43</sup> Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Sehingga seorang pemegang surat yang sah mempunyai suatu kepastian hukum yang tertuang dalam surat yang dimaksud. Sehingga dengan begitu bagi pihak-pihak yang berniat jahat untuk memalsukan surat tersebut, dapat ditindak sebagaimana mestinya.

Bila mengacu kepada rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP atau perundang-undangan lain misalnya UU Kewarganegaraan atau UU ITE dalam terdapat perbuatan-perbuatan yang seringkali dipertanyakan maknanya yaitu:

1. surat palsu atau
2. memalsu surat atau
3. menyuruh memakai keterangan palsu dalam dokumen, surat atau akta
4. Mengunggah suatu kalimat atau keterangan yang tidak benar dalam dokumen elektronik;<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 135.

<sup>44</sup> Eva Achjani Zulfa. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)". *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 2 12 Juni 2018.

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Bila melihat dari kaca mata yang sederhana melalui tulisan dan hasil penelitian, isu tentang surat palsu sangat jarang dibahas. Barangkali oleh banyak penulis atau peneliti, hal yang berkaitan dengan pemalsuan surat merupakan satu delik yang tidak bermasalah baik dalam perumusan pasalnya termasuk juga didalam penegakan hukumnya. Atau kadang menjadi rancu dengan tindak pidana yang dinyatakan sebagai bentuk penipuan misalnya dalam hal kejahatan di dunia bisnis dimana penipuan dilakukan melalui suatu kontrak.<sup>45</sup>

Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, terhadap 4 (empat) macam surat.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276 yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.Cit.*, halaman 136.

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli.<sup>47</sup>

Surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli dan sewa. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi dan semacamnya). Surat-surat yang digunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, obligasi dan lain-lain.<sup>48</sup>

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi I. *Op.Cit*, halaman 180.

<sup>48</sup> *Ibid.*

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Supaya dapat dihukum maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu sehingga terdapat unsur kesengajaan. Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian disini tidak hanya meliputi kerugian materil, tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Ancaman hukumannya enam tahun penjara.<sup>49</sup>

Hukuman maksimum dinaikkan menjadi delapan tahun penjara apabila, menurut Pasal 264, pemalsuan dilakukan terhadap surat autentik, surat utang atau surat tanda utang dari suatu negara atau negara bagian itu atau dari suatu lembaga umum, sero atau surat utang (obligasi) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan dan sebagainya, talon atau divien atau tanda bunga dari surat-surat tersebut ke-2

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

dan ke-3, surat kredit atau surat dagang yang diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum sama dengan ayat (2).

Pasal-pasal lain yang memuat tindak pidana pemalsuan surat:

1. Pasal 266, mengenai suatu akta autentik yang di dalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu benar. Kalau pemakaian akta itu dapat mendatangkan suatu kerugian maka pelaku dihukum dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara.
2. Pasal 267 dan 268 mengenai pemalsuan keterangan dokter.
3. Pasal 269 tentang pemalsuan surat keterangan tanda kelakuan baik dan sebagainya.
4. Pasal 270 dan 271 mengenai pemalsuan surat jalan dan sebagainya dan surat pengantar kerbau dan sapi.
5. Pasal 274 mengenai pemalsuan surat keterangan seorang pengusaha tentang hak milik dan sebagainya atas suatu barang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Koperasi**

Penerapan hukum bagi pelaku tindak pemalsuan dokumen koperasi harus melihat dari sisi koperasi itu sendiri, hal ini menjadi khusus karena dokumen ataupun surat yang dipalsukan adalah surat yang berasal dari suatu Koperasi. Dengan begitu untuk melihat penerapan hukum itu tentu tidak terlepas dari terbuktinya tindak pidana pemalsuan surat koperasi telah dilakukan oleh para pelaku, atau dengan kata lain unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Oleh karenanya penerapan ini erat kaitannya unsur kesalahan ataupun unsur-unsur lainnya yang sebelumnya harus terlebih dahulu terbukti terpenuhi oleh para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang dimaksud. Perlu dipahami penerapan hukum pidana ini berhubungan dengan kehidupan individu satu dengan yang lainnya, terlebih lagi konsep yang ada di Koperasi tidak terlepas untuk melihat dengan jeli untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi.

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan

peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>50</sup>

Hal itu juga berlaku terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, walaupun pihak tersebut terdaftar ataupun tidak sebagai anggota Koperasi, jika terbukti memalsukan dokumen Koperasi akan berakhir pada penerapan hukuman pidana kepadanya. Khusus kepada tindak pidana pemalsua dokumen Koperasi, harus dikaji secara hati-hati oleh para penegak hukum khususnya Hakim yang memeriksa suatu perkara yang dimaksud, sehingga penerapan hukum itu tidak lari kepada ranah selain pidana. Jika terhadap tindak pidana pemalsuan surat seperti

---

<sup>50</sup> Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 48.

akta otentik, ijazah dan lain sebagainya tentunya itu sudah terpenuhi secara jelas unsur-unsur tindak pidananya, akan tetapi khusus pemalsuan surat dokumen Koperasi dapat dilarikan oleh penegak hukum kepada ranah hukum selain pidana jika kaidah hukum yang dipahami tidak secara menyeluruh. Aturan hukum dibentuk berguna untuk memastikan setiap orang atau masyarakat (termasuk anak) taat dan tunduk atas ketentuan dari aturan yang sudah disahkan oleh pembuat undang-undang. Penegak hukum khususnya Majelis Hakim harus memeriksa perkara berdasarkan kaidah-kaidah ataupun landasan hukum yang kaya akan referensi, termasuk menerima doktrin ataupun yurisprudensi yang ada. Serta harus fokus pada objek perkara yang sedang ditangani, dengan begitu penerapan hukum yang diharapkan tidak akan lari sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut pemahaman tentang persoalan koperasi ini tidak bisa hanya dimaknai dengan sudut pandang sempit terkait perdata atau administratif saja, melainkan ada perkara-perkara yang mengandung unsur pidana di dalamnya. Terlebih lagi persoalan antar pengurus ataupun anggota yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat sah dalam pengoperasionalan Koperasi yang dimaksud. Surat yang dikeluarkan mengatasnamakan Koperasi namun tidak sah dapat berpotensi melanggar ketentuan pidana. Untuk memahami koperasi harus ditegaskan pengertiannya, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyebutkan:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang tentang Perkoperasian dengan undang-undang sebelumnya tidak banyak berbeda, yaitu keanggota bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan memiliki kemandirian.<sup>51</sup> Setelah memahami makna dari Koperasi itu, maka selanjutnya dapat dilihat potensi tindak pidana yang dapat terjadi dalam praktik Koperasi yang ada, termasuk pengeluaran surat mengatasnamakan Koperasi tanpa seizing dan sepengetahuan pengurus Koperasi.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang untuk pertama kalinya dicantumkan dalam akta pendiriannya. Masa jabatan pengurus paling lama adalah lima tahun yang setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Suatu badan hukum adalah sama kedudukannya dengan orang sebagai subjek hukum di bidang hukum kekayaan. Pelaksanaan hak dan kewajibannya secara umum dilakukan oleh pengurus koperasi. Namun, kewenangan dari pengurus koperasi dapat dibatasi, baik dan oleh undang-undang maupun anggaran dasarnya.

---

<sup>51</sup> Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 305-306.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa dalam hubungan pengurus dengan koperasi, maka pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota yang berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan. Walaupun terjadi hubungan kontraktual serta ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkoperasian mengenai tugas dan wewenang pengurus, tetapi tindakan hukum yang dilakukan pengurus tidaklah hanya melakukan perintah dari badan hukumnya atau suatu hubungan atasan dengan bawahan, tetapi merupakan tindakan hukum perwakilan yang didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari anggaran dasarnya yang merupakan perwakilan organ.

Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus yang disengaja atau sebagai akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus ditanggung oleh pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.<sup>52</sup> Oleh karenanya dipahami bahwa apabila ada pihak yang mengeluarkan surat-surat tidak sah mengatasnamakan Koperasi, maka itu bisa sangat merugikan pengurus, khususnya Ketua Koperasi. Karena surat itu berpotensi pengurus tidak bisa lagi mengelola kegiatan dan keuangan Koperasi. Sehingga surat palsu yang dikeluarkan pihak lain mengatasnamakan koperasi, merupakan ranah pidana karena merugikan orang lain, dan tentunya dapat diterapkan hukum pidana kepadanya.

Pada perkara pidana pemalsuan dokumen Koperasi dalam penelitian ini awalnya dipicu dari tidak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sudah

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 312-313.

sejak lama tidak dilakukan oleh para pengurus di Koperasi Sawit Murni. Sehingga beberapa pihak yang mengaku sebagai anggota Koperasi membuat suatu surat sepihak yang legalitasnya diragukan guna membuat Rapat Anggota Tahunan Luar biasa di Koperasi tersebut. Oleh karena itu, surat yang dibuat tersebut terindikasi palsu karena mengatasnamakan Koperasi, padahal bukan sebagai anggota dari Koperasi tersebut, dan atas hal itu pula Ketua Koperasi Sawit Murni merasa dirugikan karena jabatannya jadi berpindah serta tidak bisa lagi mengelola kegiatan dan keuangan Koperasi Perkebunan Sawit Murni, yang pada ujungnya berpotensi merugikan Koperasi.

Memang dalam pemalsuan dokumen koperasi ini harus dilihat dulu aspek-aspek hukum tindak pidananya, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut harus terlebih dahulu terbukti sehingga para pelaku dapat dilakukan penerapan hukum, tidak hanya secara administratif maupun juga secara pidana. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyebutkan:

Rapat Anggota berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. Mengubah Anggaran Dasar;
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Rapat antar anggota Koperasi tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tentu saja yang membuat rapat tersebut harus berdasarkan surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh para pengurus dan anggota Koperasi. Sebagaimana dikatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang mengatakan:

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus.
3. Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.
4. Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat Anggota dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
5. Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka dapat dikatakan apabila yang menyelenggarakan rapat bukanlah pengurus dan tidak berdasarkan surat resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Koperasi, maka rapat tersebut dikatakan tidak sah, serta surat yang dibuat untuk melakukan rapat tersebut terindikasi palsu. Senada dengan pasal di atas, Pasal 41 juga menegaskan “Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar”. Apabila surat pemanggilan untuk rapat anggota itu tidak sah sesuai peraturan perundang-undangan, maka pantaslah surat itu dinyatakan sebagai surat palsu dan dapat dikenakan penarapan hukum kepada para pelakunya, yang akhirnya nanti penerapan itu ada pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud. Atas surat palsu pengadaan rapat itu dapat

dikategorikan surat palsu yang diungkapkan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dapat lebih tinggi penjatuhan penerapan hukumnya apabila memenuhi unsur pidana dalam Pasal 264 KUHP. Dapat dilihat dari uraian Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. Akta-akta otentik;
  - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Apabila ditelaah lebih lanjut maka didapati bahwasannya penerapan hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen ataupun surat Koperasi hanya bisa terpenuhi dalam unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 KUHP. Sedangkan dalam

Pasal 264 KUHP ialah surat-surat ataupun akta otentik, diluar surat yang dikeluarkan oleh para pengurus suatu Badan Hukum Koperasi.

Syarat-syarat pemberlakuan penerapan hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen Koperasi, dapat dilihat dari uraian yang diteangkan oleh Soesilo. R. Soesilo mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam hal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:<sup>53</sup>

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Penerapan hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen, dianggap memenuhi unsur apabila uraian-uraian yang diungkapkan di atas memang terbukti secara hukum. Oleh karenanya disini peran Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana pemalsuan surat, khususnya pemalsuan surat di wilayah suatu Koperasi harus benar-benar memperhatikan segala aspek tindak pidana yang terpenuhi di dalamnya. Selanjutnya adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

---

<sup>53</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 195.

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.<sup>55</sup> Unsur-unsur pokok tindak pidana pemalsuan surat ini harus terpenuhi memang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dimaksud, jika tidak tentu saja dapat diarahkan kepada kelalaian dari sisi administratif koperasi, sehingga tidak dapat diterapkannya hukum kepada pelaku yang dimaksud. Hal ini menjadi penting

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 196.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 197.

untuk di alami oleh Majelis Hakim yang memeriksa, agar penerapannya tidak menimbulkan kekeliruan penerapan hukum, yang seharusnya memang masuk dalam ranah pidana, malah menjadi ranah perdata ataupun administratif (apabila hakim jika jeli dalam menafsirkan hukum).

Terhadap rangka menerapkan hukum pidana kepada pelaku pemalsuan surat ataupun dokumen koperasi salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Kata salah mengandung arti luas, misalnya berarti tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, tidak benar, keliru atau juga tidak tepat, atau perbuatan yang tidak seharusnya, melanggar hukum, merugikan orang lain dan lain sebagainya. Salah dalam arti hukum pidan adalah perbuatan melanggar hukum, jadi kesalahan artinya segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>56</sup>

Menurut hukum pidana kesalahan itu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas kesalahan meliputi 3 (tiga) anasir yaitu tentang pertanggungjawaban dari pelaku, kesalahan dalam arti sempit yaitu karena kehilapan (kealpaan, culpa) atau karena kesengajaan (*opzet, dolus*), dan

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 117.

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Kesalahan dalam arti sempit yang terjadi karena kehilapan disebut *delik culpa*, yaitu delik yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, sedangkan yang terjadi karena kesengajaan disebut *delik dolus*, yaitu delik yang akibatnya memang dikehendaki pelakunya. Ketidaksengajaan pelaku karena kehilapan, kelalaian, dan kurang hati-hati itu merupakan kesalahan dalam arti sempit apabila perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.<sup>57</sup> Dengan kata lain jika orang tersebut terpenuhi delik kesalahan dalam perbuatan tindak pidananya, maka selanjutnya akan dinilai orang tersebut termasuk dalam kategori dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ataupun tidak.

Teori unsur mengenai tindak pidana menurut D. Schafmeister N. Kijzer bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan terbukti apabila perbuatan tersebut sesuai dengan perumusan delik dan adanya sifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut tercela, apabila perbuatan seseorang sesuai dengan teori dan unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku dapat diberi sanksi pidana.<sup>58</sup> Dengan begitu untuk melakukan penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl, halaman 62.

3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Apabila pelaku yang diduga melakukan pemalsuan surat/dokumen koperasi memenuhi unsur yang demikian, baru dapatlah orang tersebut dikenakan penerapan hukum pidana oleh penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim. Selain daripada unsur tersebut di atas unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen Koperasi itu ialah harus adanya unsur kesalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Jika unsur itu kesemuanya telah terpenuhi baik dari sisi tidak adanya wewenang anggota, ataupun bahkan pihak lain untuk membuat surat mengatasnamakan koperasi, adanya pihak yang melakukan, adanya perbuatan pembuatan surat palsu (tidak sah), adanya unsur memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut benar, dan unsur kesalahan yang dilakukan pelaku tersebut maka dapatlah ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diterapkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ataupun surat koperasi, jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum pidana itu akan kabur dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum di luar hukum pidana.

#### **B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Pidana Pemalsuan Dokumen Koperasi**

Diketahui bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, sehingga dengan begitu segala tindak tanduk perbuatan yang dilakukan masyarakatnya terkait dengan hukum harus ataupun tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu berlaku bagi setiap perbuatan atau tindakan yang telah diatur

dalam konstitusi negara. Legalitas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Tentunya hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat sah dari suatu Koperasi. Karena setiap peristiwa hukum seperti halnya pembuatan surat yang legal akan mempunyai peraturan hukum di dalamnya. Oleh sebab itu segala tindak tanduk terkait pembuatan surat yang sah dan legal ini diatur dalam rangkaian peraturan yang jelas. Baik itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.<sup>59</sup>

Begitu juga dengan aturan terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen, setiap pembuatan surat yang sah apalagi yang berhubungan dengan jalannya suatu Koperasi termasuk dalam peristiwa hukum, tentunya terdapat peraturan yang ditaati di dalamnya, salah satu aturan itu terkait aturan tentang larangan pembuatan surat palsu ialah Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jikapun pelaku itu hanya sekedar turut serta dapat dikenakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika hal itu dilanggar maka pihak yang melakukan itu akan dikenakan akibat hukum/pertanggungjawaban hukum terhadapnya.

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 35.

Perbuatan pidana (termasuk pemalsuan surat) adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan tindak pidana atau delik pidana. Dalam beberapa literatur hukum pidana istilah-istilah tersebut banyak dipakai.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasan Belanda. Kata *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:<sup>60</sup>

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban kerja

---

<sup>60</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi II. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 40-41.

bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya. Hal *ikhwal* atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal *ikhwal* mana oleh van Hamel dalam buku Moeljatno dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pelaku.<sup>61</sup> Dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh pola pikir seseorang itu sebagai manusia (subjek hukum pidana).

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 64.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto II. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 68.

Tentunya kaidah-kaidah hukum yang dimaksud tersebut diaplikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi suatu kaidah hukum juga tidak akan ditaati masyarakat/seseorang apabila, peraturan perundang-undangan yang menjadi cerminan dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi/pertanggungjawaban/akibat hukum di dalamnya, sebagai suatu akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap aturan tersebut. Oleh sebab itu tentu termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat/dokumen Koperasi, maka akan ada akibat hukum ataupun sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang/pihak yang kejahatan pemalsuan surat yang dimaksud. Akibat hukum itu tentu harus dituangkan dalam suatu pembuatan hukum yang ada, terkhususnya hukum pidana yang salah satu manfaatnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Atas berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu

dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>63</sup> Termasuk dalam bidang hukum pidana pemalsuan surat-surat ataupun dokumen Koperasi, yang sangat berpotensi merugikan pihak-pihak lain bahkan Koperasi itu sendiri.

Dasar untuk memberikan pertanggungjawaban hukum kepada para pihak yang melakukan pemalsuan surat-surat Koperasi haruslah jelas, sehingga ketika para pihak tersebut dikenai akibat hukum (sanksi) baik secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mempunyai legalitas hukum yang kuat untuk dikenakan kepada para pihak.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi kurang lebih tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekeuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Perlu pula diperhatikan bahwa istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata peristiwa, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan (pengenaan tanggungjawab/akibat) hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, halaman 191.

(*feit*) yang mecocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.<sup>64</sup>

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moeljatno dalam buku Andi Hamzah menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:<sup>65</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Uraian itu menjelaskan bahwasannya untuk memberikan atau mengenakan pertanggungjawaban hukum kepada seseorang harus terlebih dahulu harus memiliki legalitas ataupun aturan hukum yang melandasi. Oleh karena itu pemerintah membentuk aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk mengatur masalah administratif Koperasi itu, yang tidak bisa terlepas ataupun saling berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila terjadi permasalahan hukum pidana di dalam Koperasi yang dimaksud.

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 39.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 40.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pemberian akibat hukum ataupun pertanggungjawaban hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi pada umumnya merupakan tanggungjawab pidana, namun dalam Undang-Undang Perkoperasian terdapat pula akibat hukum berupa sanksi administrasi, akan tetapi itu hanya berlaku bagi Koperasi, pengawas ataupun pengurus yang menyalahi aturan bukan kepada pihak yang memalsukan surat-surat Koperasi, karena ranahnya telah berbeda. Sanksi ataupun akibat hukum yang dimaksud dituangkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan:

1. Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:
  - a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
  - b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;
  - c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);
  - e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;
  - f. Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;
  - g. Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
  - h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);
  - i. Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3); dan/atau

- j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).
- 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
  - b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;
  - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - d. pembubaran oleh Menteri.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberian akibat hukum berupa sanksi administratif tersebut hanya berlaku bagi struktur yang ada di dalam Koperasi, baik koperasi itu sendiri, pengawas maupun pengurus. Akan tetapi ada pihak lain di luar Koperasi, atau mungkin saja pihak yang berada di dalam Koperasi, namun berbuat sesuatu yang melanggar hukum pidana seperti membuat surat palsu seolah-olah surat itu legal mengatasnamakan Koperasi, hal itu termasuk dalam katagori kejahatan pidana yang diancam pidana sesuai Pasal 263 KUHP. Bahkan orang yang hanya ikut serta melakukan pemalsuan surat mengatasnamakan koperasi padahal tidak juga dapat dikenakan akibat hukum berupa sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
  - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Atas dasar itu pantaslah orang yang melakukan pemalsuan surat/dokumen Koperasi dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP ini, namun dengan ketentuan apabila unsur-unsur ketika pihak tersebut melakukannya memang cukup

terpenuhi. Terpenuhi dalam artian pihak tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut, baik orang tersebut yang melakukan, menyuruh melakukan, atau orang yang turut melakukan.

Pada pokoknya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat Koperasi dapat dikenakan berdasarkan Pasal 263 KUHP dibarengi dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP (apabila pelaku itu hanya turut serta). Perlu dipahami bahwasannya Pasal 55 ayat (1) KUHP ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, sebelumnya harus ada tindak pidana pokok yang telah dilakukan oleh orang lain. Tentu dalam hal ini yang dimaksud itu ialah tindak pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 KUHP.

Selain dapat dikenakan pertanggungjawaban secara administrasi (hanya berlaku bagi koperasi, pengawas dan pengurusnya), namun perkara di bidang koperasi ini dapat masuk dalam ranah pidana jika unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal KUHP terpenuhi, sebagaimana yang dimaksud disini unsur-unsur dalam Pasa 263 KUHP. Juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pokoknya perbuatan pemalsuan dokumen Koperasi ini termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, akibat hukum yang akan didapat para pelaku tersebut itu juga dapat dikenakan hukuman pidana.

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana

pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah.<sup>66</sup>

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Berbagai bentuk-bentuk sanksi pidana itu tidak keseluruhan masuk dalam bentuk akibat hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen Koperasi. Akan tetapi yang termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tersebut ialah hanya pada bentuk pidana penjara dan pidana denda. Terkait pidana tambahan tergantung putusan hakim nantinya.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yang dikenal adalah pidana

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 186.

pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian. Pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).<sup>67</sup>

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana itu diketahui sejak jaman dahulu dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah dalam buku Mahrus Ali, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.<sup>68</sup>

Ditegaskan kembali bahwa Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>67</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 196-197.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 198.

Bunyi dari pasal di atas menjelaskan bahwasannya bentuk akibat hukum yang dapat dikenakan bagi para pelaku pemalsuan surat/dokumen koperasi adalah sanksi pidana penjara. Tindak pidana pemalsuan surat ini khususnya pemalsuan surat koperasi, sudah sepatutnya menjadi perhatian lebih oleh pihak petugas hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan, karena apabila tindak pidana pemalsuan surat itu terus dilakukan maka akan sangat merugikan orang lain khususnya para pengurus dan koperasi itu sendiri, dan tentu juga mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Selain akibat hukum berupa pidana penjara kepada para pelakunya, akibat hukum bagi surat yang dipalsukan itu juga ada yaitu batal demi hukum, karena surat itu palsu tidak dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Perlu digaris bawahi bahwasannya jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl, maka akibat hukum berupa sanksi administratif atau keperdataan bukan merupakan objek perkara yang dimaksud disini, karena hal itu hanya berlaku khusus bagi koperasi, pengawas dan pengurusnya. Sedangkan yang menjadi objek perkara pokok disini adalah surat koperasi yang dipalsukan, sehingga bagi pihak yang membuat surat palsu mengatasnamakan Koperasi merupakan ranah pidana dan akibat hukum yang di dapat juga berupa sanksi pidana penjara.

### **C. Analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl**

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering

sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksanaa, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Anggapan sesungguhnya penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalan tugasnya sepenuhnya memikul tanggungjawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh kepada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan

keputusan tersebut.<sup>69</sup> Oleh karenanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan di dalam suatu perkara harus benar-benar matang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang ada. Terkait hal itu dapat dilakukan analisis kepada pertimbangan hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl hal ini dibutuhkan dikarenakan norma-norma hukum yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa sebelum memberikan pertimbangan dan akhirnya putusan haruslah tepat, sehingga akhirnya dapat dirasa adil dan memperoleh kepastian hukum untuk semuanya. Dalam perkara ini pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dirasa ada yang kurang tepat, sehingga memang harus ada pengkajian yang lebih mendalam.

Sebelum melakukan analisis atas putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl, terlebih dahulu harus melihat dari segala aspek yang mempengaruhi dari munculnya putusan Majelis Hakim yang memeriksa tersebut, baik itu dari kronologis perkara/kejadian, dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Kesemuanya itu adalah seluruh rangkaian yang mempengaruhi dan berguna dalam melakukan analisis ini.

### **1. Kronologis kejadian perkara**

Terdakwa 1 Muslimin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Sriyanto sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 16 Juni 2012, 22 September 2012, 9 Juni 2013, 30 Juni 2013, 07 September 2013, pada tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun

---

<sup>69</sup> Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi Sinunukan VI Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 Ayat

(1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yaitu:

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, bahwa Koperasi Sawit Murni berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara didirikan sejak tahun 1998 berdasarkan Akta Pengesahan Pendirian Koperasi Sawit Murni Nomor 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tanggal 23 September 1998 dengan Ketua Pertama adalah Khairul Zamhir (1998-2000), kemudian digantikan oleh Terdakwa Muslimin (2000-2003) lalu melalui surat kuasa tanggal 10 Januari 2001 Muslimin menguasakan kepada Elpa Edi BB selama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan tugas sebagai ketua koperasi dan pada tahun 2003 terjadi peralihan dari Elpa Edi BB kepada Tarman Tanjung sebagai Ketua Koperasi.

Koperasi Sawit Murni berada di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berdiri dengan dasar hukum:

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk selanjutnya disebut Koperasi Perkebunan Kepala Sawit Murni Murni yang berkedudukan di UPT Sinunukan VI Batahan Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal.
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
- c. Buku Daftar Anggota Perkebunan "Sawit Murni" yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- d. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor: 503/286/SIUP/KPPT/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- e. Hinder Ordonantie (HO) Nomor: 503/338/HO/KPPT/2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 September 2012.
- f. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-2928/WPJ.26/KP.0503/2005 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan di Padangsidempuan tanggal 10 Oktober 2005.<sup>70</sup>

Petani plasma adalah pemilik lahan yang kemudian lahannya dijadikan objek kerjasama pembangunan lahan plasma kebun kelapa sawit, petani plasma tidak secara otomatis masuk sebagai anggota koperasi Sawit Murni yang dipimpin oleh T Tarman Tanjung; Bahwa Tarman Tanjung menjabat sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni sejak berdirinya koperasi tersebut tanggal 21 April 2003 sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003. Tugas dan tanggung jawab Tarman Tanjung sebagai Ketua I sesuai Pasal 12 Bab VII Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003. Untuk menjadi anggota Koperasi Sawit Murni saat itu adalah jika seseorang memiliki lahan plasma

---

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl, halaman 4-5.

kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, lalu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, bertempat tinggal di ruang lingkup keanggotaan koperasi, selanjutnya permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh pengurus dan jika disetujui maka nama anggota tersebut akan di daftarkan dalam buku daftar anggota, hal tersebut sesuai ketentuan di dalam Pasal 5 Bab IV “syarat keanggotaan” di dalam pengesahan Akta Perubahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.

Terdakwa Muslimin bukanlah petani plasma karena Terdakwa Muslimin sudah pernah menjual lahannya kepada orang lain dengan cara ganti rugi, sedangkan Terdakwa Sriyanto merupakan petani plasma disekitar Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal.<sup>71</sup> Kemudian Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin berinisiatif melaksanakan dan memimpin rapat pembentukan panitia rapat anggota luar biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni pada tanggal 16 Juni 2012 di Aula Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sago Nauli setelah sebelumnya beberapa kali mengadakan pertemuan yang salah satunya pertemuan diadakan di kediaman Sdr. H. Kasmir Nasution di Kec. Sinunukan.<sup>72</sup>

Pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut membahas tentang kepengurusan Koperasi Sawit Murni yang saat itu dipimpin oleh Tarman Tanjung dan hasil rapat tersebut adalah permohonan kepada Tarman Tanjung sebagai pimpinan koperasi untuk melakukan rapat anggota tahunan dengan melaporkan laporan keuangan secara terperinci dan bilamana tidak dilaksanakan segera akan dilaksanakan rapat anggota luar biasa dan yang hadir dalam rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut ada

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 7.

sekira 40 (empat puluh) orang. Hasil rapat tanggal 16 Juni 2012 tersebut terbentuk panitia untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa yaitu Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Amalansyah Alias Amal Alias Kamal, Dede Endang Soebandi, Wasono, H. Kasmir Nasution, Supangat, Agustanif dan Tri Sutejo.

Pada sekira minggu kedua bulan Juni 2013, mantan Kepala Desa Sinunukan VI yaitu Mahmud Tanjung mengatakan kepada Tarman Tanjung bahwa Mahmud Tanjung ada mendapat undangan dari Terdakwa Muslimin dan Dede Endang Soebandi untuk menghadiri RAT Luar Biasa Koperasi Perkebunan Sawit Murni untuk tanggal 30 Juni 2013, dan dalam undangan tersebut dikatakan bahwa undangan itu adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Luar Biasa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Murni yang dilaksanakan pada 22 September 2012 dan saat itu Dede Endang Soebandi ada memberikan dokumen notulen rapat anggota koperasi perkebunan sawit murni tanggal 16 Juni 2012.<sup>73</sup>

Hal tersebut diatas adalah tidak benar sama sekali karena rapat tanggal 22 September 2012 tersebut fokus kepada pendataan peserta plasma, tidak ada pemberhentian pengurus Tarman Tanjung, Cs. Notulen rapat yang dibuat oleh Terdakwa Sriyanto dan Terdakwa Muslimin tersebut digunakan oleh Terdakwa Sriyanto, Terdakwa Muslimin, Abdul Rasyad Harahap dan kawan-kawannya untuk mengatasnamakan badan hukum koperasi perkebunan kelapa sawit murni nomor: 518/65/BH/PAD/KK-MN/VI/2003 untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Lismulyadi Nasution, M.M. Merujuk dari seluruh kegiatan baik dari pertemuan-pertemuan yang salah satunya diadakan di rumah Kasmir Nasution, rapat awal tanggal 16 Juni 2012, rapat tanggal 22 September 2012 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/1080/DPP.KUP/2013 dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal Drs. Lismulyadi Nasution, M.M., maka seluruh surat/notulen rapat yang digunakan adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan rapat dan membuat notulen-notulen tersebut.<sup>74</sup>

Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak berhak untuk melaksanakan atau menjabat sebagai panitia RAT luar biasa pada tanggal 16 Juni 2012 karena keduanya bukan merupakan bagian dari organ Koperasi Sawit Murni di tahun 2012 yang dipimpin oleh Tarman Tanjung. Akibat perbuatan Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto yang telah membuat rapat-rapat dan membuat notulen-notulen sehingga mengakibatkan keluarnya Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Nomor: 518/1080/DPPKUP/2013 tanggal 18 september 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dan Pasar Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Tarman Tanjung sudah terhalang untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni tersebut.<sup>75</sup>

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa**

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 9-10.

Pada awalnya pelaku dilakukan dakwaan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dan dilakukan penuntutan terhadap terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar asli undangan dari panitia RAT luar biasa Kopbun Sawit Murni kepada pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 20 Juni 2012.
  - b. 1 (satu) lembar asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni tanggal 16 Juni 2012.
  - c. Dokumen asli buku daftar anggota koperasi sawit murni yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 08 Januari 2004.
  - d. Dokumen asli akta perubahan koperasi perkebunan sawit murni No: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003. Tanggal 21 April 2003.
  - e. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 07 September 2013.
  - f. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013. Dipergunakan dalam berka perkara atas nama Abdul Rasyad Harahap, Dkk.
4. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 2-3.

Atas hal itu Penasehat Hukum terdakwa juga telah melakukan pembelaan. Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin dan Terdakwa Sriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.<sup>77</sup>

### **3. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl**

Pada perkara tersebut hakim memberikan putusan kepada para terdakwa tindak pidana pemalsuan surat yang pokoknya berisi putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain *onslaag*. Putusan itu secara lengkap berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto, tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar asli undangan dari Panitia RAT Luar Biasa Kopbun Sawit Murni kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 20 Juni 2012.
  - b. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Tanggal 16 Juni 2012.
  - c. Dokumen asli buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang disahkan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Januari 2004.
  - d. Dokumen asli Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni nomor 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 tanggal 21 April 2003.
  - e. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI tanggal 7 September 2013.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 3.

- f. 1 (satu) exemplar dokumen asli notulen rapat anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni Sinunukan VI, tanggal 30 Juni 2013. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Rasyad Harahap, dkk.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara.<sup>78</sup>

#### **4. Analisis atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl**

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 115-116.

terabaiakna. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>79</sup>

Hal ini juga berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen suatu Koperasi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl. Sudah selayaknya hakim yang memeriksa memberikan suatu pemahaman ataupun penafsiran hukum yang baik, bukan hanya terpaku pada pemahaman sempit dari ketentuan suatu pasal. Begitu pula terhadap pemahaman atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP. Harus dilihat aspek-aspek tindak pidana yang benar terpenuhi oleh para pelaku/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat Koperasi.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula

---

<sup>79</sup> Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126-127.

orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.<sup>80</sup> Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama, putusan sela dan yang kedua yaitu putusan akhir.<sup>81</sup> Namun, karena dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl ini eksepsi para terdakwa ditolak, maka yang harus dikaji adalah putusan akhir dari Majelis Hakim.

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara Negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

**a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang

---

<sup>80</sup> M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

<sup>81</sup> Ahmad Rifai. *Op.Cit.*, halaman 113.

menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

**b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alie recht vervoging*)**

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).<sup>82</sup>

**c. Putusan pemidanaan**

Terhadap hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 115-116.

batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal.<sup>83</sup>

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.<sup>84</sup>

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 117.

<sup>84</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.<sup>85</sup> Termasuk dalam hal ini terkait pemeriksaan perkara tindak pidana pemalsuan surat/dokumen yang telah diputus sebelumnya oleh putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl. Hakim dalam perkara ini juga sudah sepatutnya dalam memberikan putusan akhir harus memandang asas-asas serta kaidah hukum yang berlaku terkait perkara tindak pidana pemalsuan dokumen/surat ini.

Hal itu tentu berlaku pula di dalam penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili terkait perkara tindak pidana pemalsuan surat Koperasi. Oleh karena itu untuk melihat sifat dari putusan itu harus dianalisis lebih lanjut tentang perkara tindak pidana pemalsuan surat itu bukan hanya dari pertimbangan hukum hakim, melainkan juga terkait putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim. Pada perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl yang diduga para terdakwa telah melakukan suatu pemalsuan surat ataupun dokumen dari Koperasi Sawit Murni.

Hal yang paling fundamental perlu di analisis disini ialah putusan yang diberikan Majelis Hakim yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag*). Padahal berdasarkan fakta hukum yang didapati dan dibuktikan di persidangan baik dari sudut pandang pertimbangan hukum hakim maupun jaksa penuntut, para pelaku ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur melakukan tindak pidana pemalsuan surat Koperasi yang dimaksud. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 99-100.

sesuai dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pada akhirnya hakim malah memutuskan *onslaag*, dengan dasar perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran tindak pidana melainkan perdata. Alasan hakim tersebut dinilai bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada baik dari sisi keterangan ahli, dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terpenuhi. Menjadi persoalan disini hakim bukannya menilai substansi perkara yang objek perkaranya tentang surat yang dipalsukan, akan tetapi hakim malah menilai kedudukan hukum dari para terdakwa sebagai anggota Koperasi dan sebagai pihak yang berhak atau tidak mengadakan rapat. Padahal fokus objek perkara itu ialah pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP.

Pada Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl ahli menerangkan bahwasannya dokumen ataupun surat yang dibuat oleh para Terdakwa bukan merupakan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni bahkan bukan anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang tercatat di buku daftar anggota Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan legalitas rapat tersebut tidak sah karena jauh sebelumnya nama Koperasi Perkebunan Sawit Murni tersebut sudah ada yang mendapatkan legalitas terlebih dahulu oleh pemerintah yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal. Pendapat Ahli terhadap legalitas surat tersebut adalah tidak sah. Bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan kesalahan dan ada 4 (empat) unsur dalam suatu kesalahan yaitu:

1. Perbuatannya melanggar hukum.

2. Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.
3. Dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tiada unsur pemaaf.<sup>86</sup>

Analisis berikutnya datang dari pertimbangan hukum Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, terkait apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”.
3. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”.<sup>87</sup>

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl berpendapat unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dipaparkan di atas, untuk kesemua unsurnya telah terpenuhi menurut hukum. Walaupun demikian dalam pertimbangan unsur di atas perbuatan Para Terdakwa telah Majelis nyatakan memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl, halaman 63.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 98-99.

Ayat (1) ke-1 KUHPidana namun sebelum Majelis mempertimbangkan mampu tidaknya Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana maka Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka jelas jika titik awal permasalahan dalam perkara ini adalah bermula dari laporan Tarman Tanjung kepada pihak kepolisian yang merasa dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa yang mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat Koperasi Perkebunan Sawit Murni padahal menurut Tarman Tanjung, Para Terdakwa bukanlah merupakan anggota atau bahkan pengurus dari Koperasi Perkebunan Sawit Murni sehingga berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni. Para Terdakwa tidaklah mempunyai kewenangan maupun kapasitas untuk mengadakan pertemuan/rapat bahkan membuat surat-surat yang mengatas namakan Koperasi Perkebunan Sawit Murni.<sup>88</sup>

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui para terdakwa telah membuat surat untuk mengundang dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) luar biasa terhadap anggota-anggota Koperasi, padahal surat tersebut tidak legal dan dikategorikan palsu yang dapat merugikan Koperasi Perkebunan Sawit Murni.

Surat-surat yang dibuat oleh para terdakwa menurut Penuntut Umum dan oleh Tarman Tanjung selaku pelapor dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 112.

ini dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk membuatnya yaitu oleh Para Terdakwa yang bukan merupakan anggota atau bahkan pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Akta Perubahan Koperasi Perkebunan Sawit Murni, sehingga akibat surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Tarman Tanjung mengalami kerugian yaitu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Murni dan tidak bisa lagi mengelola kegiatan dan keuangan Koperasi Perkebunan Sawit Murni, terlebih lagi akibat keberadaan surat-surat tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan Surat Keterangan Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Murni terhadap kepengurusan Koperasi Perkebunan Sawit Murni yang baru.<sup>89</sup>

Menurut Majelis Hakim keterangan para ahli tersebut disampaikan dengan data yang tidak utuh lebih dari itu tidak ada pula ketentuan bagi Majelis untuk wajib sependapat dengan pendapat ahli yang disampaikan dipersidangan, sehingga terhadap keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan. Kemudian hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah status masing-masing baik itu Tarman Tanjung maupun Para Terdakwa dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni sehingga setelah diketahui status keanggotaan masing-masing dalam Koperasi Perkebunan Sawit Murni barulah dapat ditentukan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 109.

mengenai apakah surat-surat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa tersebut diatas adalah palsu atau tidak dan terhadap hal tersebut menurut pendapat Majelis murni merupakan pembahasan pembuktian dalam ranah perdata dan bukan pidana, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>90</sup>

Analisis terkahir dan dalam pokok pertimbangan hakim inilah dapat dinilai kekeliruan hakim dalam menilai suatu perkara tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Pertimbangan hakim yang terkahir ini bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan seperti yang diuraikan di atas, serta juga hakim mengenyampingkan pendapat-pendapat keterangan ahli yang telah memberikan suatu pendapat bahwasannya para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud, padahal keterangan ahli merupakan suatu doktrin yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang diakui dalam system peradilan pidana di Indonesia, namun sekali lagi hakim mengenyampingkannya. Bahkan pertimbangan hakim yang terakhir bertentangan sendiri ataupun kontradiktir dengan pertimbangan-pertimbangannya sebelumnya yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara nyata dilakukan oleh para terdakwa.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 113-114.

Terhadap hal ini cukup dilematis putusan *onslaag* (lepas dari segala tuntutan hukum) yang diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen koperasi dalam Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl ini. Satu sisi Majelis Hakim mengakui berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya para pelaku telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan juga keterangan ahli (dokter) yang telah dihadirkan dipersidangan menegaskan tentang benarnya tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa.

Kekeliruan nyata oleh hakim disini ialah tentang substansi objek perkara yang seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim ialah terfokus pada surat yang telah di buat oleh para terdakwa yang telah terbukti secara sah dan nyata palsu, namun pada akhir pertimbangan hakim malah membahas tentang kedudukan hukum para terdakwa di dalam Koperasi Sawit Murni tersebut. Sehingga antara substansi perkara dengan pertimbangan akhir Majelis Hakim tidak relevan, yang pada akhirnya menjatuhkan putusan yang keliru.

Atas hal itu jika saja hakim fokus memeriksa tentang substansi perkara yang dibahas yaitu surat yang dipalsukan, maka seharusnya putusan hukum hakim itu menjadi berbeda. Bukannya menjatuhkan putusan kepada terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, melainkan putusan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen dan menjatuhkan putusan pidana penjara kepada para terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana terhadap

para Terdakwa I Muslimin dan Terdakwa II Sriyanto selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara sebagaimana diatur Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau setidaknya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai pertimbangan Majelis Hakim. Intinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa perkara Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl telah keliru menerapkan hukumnya dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada, keterangan-keterangan ahli yang ada, bukti-bukti dan juga kaidah-kaidah penafsiran hukum lainnya, sehingga menghasilkan putusan *onslaag* bagi para terdakwa, yang seharusnya bentuk putusan tersebut itu ialah sebaliknya yaitu menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen Koperasi dan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada para pelaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi terlebih dahulu harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang hendak diterapkan kepada si pelaku. Pasal yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat ada 2 (dua) yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Sehingga yang memenuhi unsur untuk diterapkan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen Koperasi ada pada Pasal 263 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut: unsur barang siapa, unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dan terakhir harus terpenuhinya unsur kesalahan. Setelah aspek-aspek dalam tindak pidana pemalsuan surat Koperasi itu terpenuhi, maka barulah dapat si pelaku diterapkan pertanggungjawaban pidana.
2. Akibat hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi untuk pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara sesuai Pasal 263 KUHP (tidak termasuk pidana denda). Selain akibat hukum berupa pidana penjara kepada para pelakunya, akibat hukum bagi surat yang dipalsukan itu juga

ada yaitu batal demi hukum, karena surat itu palsu tidak dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akibat hukum pidana penjara ini juga berlaku bagi pihak yang turut serta melakukan sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perlu digaris bawahi bahwasannya akibat hukum berupa sanksi administratif atau keperdataan bukan merupakan objek perkara yang dimaksud disini, karena hal itu hanya berlaku khusus bagi koperasi, pengawas dan pengurusnya. Sedangkan yang menjadi objek perkara pokok disini adalah surat koperasi yang dipalsukan.

3. Analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl yaitu Majelis Hakim yang memeriksa memberikan putusan *onslaag* (lepas dari segala tuntutan hukum) kepada para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat ataupun dokumen koperasi adalah sangat keliru. Berdasarkan uraian, Majelis Hakim mengakui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya para pelaku telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Begitu pula berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan juga keterangan ahli (dokter) yang telah dihadirkan dipersidangan menegaskan tentang benarnya tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa. Hakim dalam memutuskan *onslaag* itu sangat keliru, kekeliruan pokok dari pertimbangan akhir hakim yang malah menyoroti kedudukan hukum dari para terdakwa di Koperasi yang dimaksud, bukan fokus pada substansi perkara tentang pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh para

terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen dan menjatuhkan putusan pidana penjara kepada para terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara sebagaimana diatur Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau setidaknya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai pertimbangan Majelis Hakim.

## **B. Saran**

1. Seharusnya penerapan hukum terhadap para terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi dibuat secara lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen koperasi harus diuraikan secara tegas dalam peraturan pemerintah ataupun penjelasan di Undang-Undang Perkoperasian. Dan dalam aturan harus dicantumkan tata urutan proses penerapan hukum pidana bagi pelaku pemalsuan surat/dokumen koperasi, dengan begitu penegak hukum yang menangani perkara pemalsuan surat yang berkaitan dengan Koperasi khususnya Majelis Hakim tidak dilematis menentukan penerapan pidana kepada pelaku ataupun terdakwa.
2. Sebaiknya akibat hukum dari perbuatan pidana pemalsuan dokumen koperasi bagi para pelaku dibentuk dalam suatu peraturan pemerintah untuk menguraikan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat terjadi dalam suatu kegiatan Koperasi (terlebih pemalsuan

surat/dokumen). Serta akibat hukum berupa sanksi pidana tersebut harus lebih berat dan jelas dalam satu pasal, termasuk penambahan akibat hukum berupa sanksi pidana denda juga.

3. Sepatutnya analisis Putusan Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl itu dikaji lebih mendalam oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta harus ditelaah lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam pasal yang didakwakan. Sehingga tidak terjadinya kekeliruan seperti putusan tersebut. Putusan hakim mempengaruhi efek jera yang akan diterima oleh terdakwa, yang diketahui merupakan salah satu tujuan pembedaan. Apabila salah menerapkan hukum seperti terlalu ringan, atau bahkan putusan *onslaag* dalam putusan ini, maka perbuatan tindak pidananya akan berpotensi lebih tinggi untuk diulanginya lagi. Hakim juga harus secara lebih luas menilai dan menafsirkan suatu pasal dengan mempertimbangkan pendapat para pakar hukum (doktrin), aturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, maupun Yurisprudensi yang ada, sehingga pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Koperasi tidak dapat terlepas dari jeratan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Donald Albert Rumokoy. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2016. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenamedia.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan; Pustaka Prima.

- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto II. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Yulies Tiena Masriani. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26 Pid.B/2019/PN/Mdl

## **C. Sumber Lain (Jurnal, Website)**

Eko Adi Susanto, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Eva Achjani Zulfa. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya)". *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 2 12 Juni 2018.

Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan>. diakses pada tanggal 05 November 2019, Pukul 22.10 WIB.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : WILDAN  
NPM : 1506200527  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KOPERASI (Analisis  
Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN MDP)  
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/02-2020	Penyerahan skripsi	
06/03-2020	Perhatikan judul dengan permasalahan	
10/03-2020	Perhatikan penulis	
12/03-2020	Sempurnakan rumusan masalah	
14/03-2020	Sempurnakan Tinjauan pustaka	
20/03-2020	Sesuaikan pembahasan dgn masalah	
23/03-2020	Sesuaikan pembahasan dgn kesimpulan	
15/06-2020	Sempurnakan penulisan	
15/06-2020	Ace untuk diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)